



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara;

XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

Melawan:

XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat I;**

XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal XXX, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 14 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 187/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 14 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah mantan suami sah dari almarhum Windi Nurfin Muhamad binti XXX yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Suwawa sesuai Akta Cerai Nomor 0114/AC/2019/PA.Sww.
2. Bahwa para Tergugat adalah ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Windi Nurfin Muhamad binti XXX;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Sheila Oktaviani Pakaya binti Adriansyah Pakaya, perempuan, umur 2 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 09 Oktober 2017). Anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Mantan Isteri Penggugat bercerai anak sebagaimana tersebut dalam posita nomor 2 berada dalam penguasaan Mantan Isteri Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Penggugat jarang diberikan akses bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Bahwa selama hidup berpisah, Penggugat tetap berusaha menjalankan kewajiban Penggugat sebagai seorang ayah membiayai anak tersebut. Namun Mantan Isteri Penggugat beserta kedua orang tua Mantan Isteri Penggugat dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II selalu menolak pemberian Penggugat baik itu uang maupun baju untuk anak tersebut.
6. Bahwa anak tersebut dalam penguasaan Mantan Isteri Penggugat, Mantan Isteri Penggugat sering meninggalkan anak tersebut dan sering pergi ke Kota Bitung, Sulawesi Utara dengan alasan bekerja dan membiarkan anak tersebut bersama Tergugat I dan Tergugat II.
7. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, mantan isteri Penggugat meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam.
8. Bahwa pada hari kematian mantan isteri Penggugat, Penggugat hadir dalam prosesi pemakaman tersebut. Penggugat berusaha momen tersebut untuk dapat bertemu dengan anak Penggugat, namun Penggugat justru mendapat penolakan dari Tergugat I dan Tergugat II beserta saudara kandung mantan isteri Penggugat. Bahkan Tergugat II mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun atas anak tersebut. Penggugat merasa sakit hati atas penolakan

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 187/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II terutama pernyataan Tergugat II. Padahal anak tersebut sangat membutuhkan kehadiran Penggugat sebagai Ayah Kandung sekaligus satu-satunya orang tua yang masih hidup di dunia. Namun karena tak ingin menimbulkan keributan dalam prosesi pemakaman tersebut, Penggugat memutuskan mengalah, walau merasa kecewa atas kejadian tersebut.

9. Bahwa Pengugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, agar Hak Asuh Anak bernama Sheila Oktaviani Pakaya binti Adriansyah Pakaya, perempuan, umur 2 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 09 Oktober 2017) jatuh kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Sheila Oktaviani Pakaya binti Adriansyah Pakaya, perempuan, umur 2 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 09 Oktober 2017) , jatuh kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat dan Pihak manapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun termasuk melalui upaya paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 187/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 187/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Sww dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Djuhlhjah 1441 *Hijriah* oleh kami H.Amirudin Hinely, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Noni Tabito, S.El., M.H., dan Arini Indika Arifin, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irsan Masri, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.El., M.H.

H.Amirudin Hinely, S.Ag

Hakim Anggota,

Arini Indika Arifin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Irsan Masri, S.HI.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 187/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp. 345.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 30.000.-
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 187/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)